



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA, SYARAT TEKNIS KERJASAMA DAN BESARAN BIAYA
ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dengan peraturan Walikota dan pasal 22 yang menyatakan bahwa Apabila selama 1 (satu) tahun anggaran tidak ada masyarakat miskin yang memohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum maka dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 harus dikembalikan oleh pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke kas daerah setelah dikurangi biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan peraturan walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara, syarat teknis kerjasama dan besaran biaya administrasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA, SYARAT
TEKNIS KERJASAMA DAN BESARAN BIAYA
ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Solok.
6. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan Surat Keterangan Miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sesuai dengan database pemerintah Kota Solok yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota .
7. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
9. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang merupakan masyarakat miskin.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan hukum untuk masyarakat miskin dimaksudkan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat miskin di daerah.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi :
 - a. Prinsip Keadilan;

- b. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. Prinsip keterbukaan;
- e. Prinsip efisiensi;
- f. Prinsip efektifitas dan
- g. Prinsip akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Tata cara permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum;
- b. Tata cara permohonan dana bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum ke Pemerintah Daerah;
- c. Besaran biaya administrasi; dan
- d. Verifikasi, Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (2) Bantuan hukum untuk hukum keperdataan adalah masalah hukum keperdataan secara keseluruhan , bantuan hukum untuk tata usaha negara adalah apabila masyarakat merasa dirugikan oleh pejabat tata usaha negara maka pemerintah daerah dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masalah hukum untuk masalah hukum pidana adalah seluruh hukum pidana kecuali :
 - a. Pelaku Tindak Pidana Psicotropika dan sejenisnya;
 - b. Pelaku Tindak pidana terorisme;
 - c. Pelaku Surpesi;
 - d. Pelaku Ilegal Logging;

- e. Pelaku Ilegal Mining;
- f. Pelaku Trafficking;
- g. Pelaku asusila; dan
- h. Pelaku Judi.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DARI PEMOHON BANTUAN HUKUM KE LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Identitas pemohon bantuan hukum;
 - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;
 - c. Menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. Melampirkan surat keterangan miskin sesuai dengan data base pemerintah kota Solok yang telah ditetapkan dengan surat keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh lembaga bantuan hukum.
- (4) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan / atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Lembaga bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, lembaga bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal lembaga bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka lembaga bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Lembaga bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DANA BANTUAN HUKUM DARI LEMBAGA BANTUAN HUKUM KE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Dana bantuan hukum Litigasi dan/atau Non Litigasi diberikan sesuai dengan DPA bantuan hukum pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat daerah kota Solok .
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan dana bantuan hukum litigasi, lembaga bantuan hukum mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. Surat permohonan dana bantuan hukum litigasi yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga bantuan hukum;
 - b. Melampirkan salah satu dokumen sebagai berikut : Surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kartu beras miskin.
 - c. Foto copy surat keputusan menteri hukum dan HAM sebagai lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi;
 - d. Kepengurusan Lembaga bantuan hukum;
 - e. Program bantuan hukum tahunan;
 - f. Foto copy identitas penerima bantuan hukum;
 - g. Uraian singkat pokok perkara yang dimohonkan penerima bantuan hukum;
 - h. Surat pernyataan tidak menerima dana bantuan hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota lain, yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga bantuan hukum; dan
 - i. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Bagian hukum melakukan pemeriksaan berkas permohonan dana bantuan hukum litigasi yang diajukan oleh lembaga bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, bagian hukum mengembalikan berkas dimaksud untuk dilengkapi dan / atau diperbaiki.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah lembaga bantuan hukum menyelesaikan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht).
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum non litigasi dilakukan setelah lembaga bantuan hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) paket kegiatan non litigasi, dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

BAB VI

BESARAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Apabila selama 1 (satu) tahun anggaran, tidak ada masyarakat miskin yang memohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, maka dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus dikembalikan oleh pemberi bantuan hukum dengan cara menyetorkan dana tersebut ke kas daerah setelah dikurangi biaya administrasi.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah,-).

BAB VII

VERIFIKASI, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Verifikasi dan Pengawasan

Pasal 14

Dalam rangka Verifikasi dan Pengawasan, Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Lembaga bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan dana bantuan hukum yang berasal dari APBD secara berkala.
- (2) Dalam hal lembaga bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain APBD, maka lembaga bantuan hukum melaporkannya secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga bantuan hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari administrasi keuangan organisasi lembaga bantuan hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Maret 2016

WALIKOTA SOLOK,

Dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 3 Maret 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto
HELMİYATI

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG**

**TATA CARA, SYARAT TEKNIS KERJASAMA DAN BESARAN BIAYA
ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

I. UMUM

Pemerintah dalam memenuhi setiap hak dasar manusia sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara khususnya bagi orang atau sekelompok orang miskin akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) diberlakukannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ,penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah.Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah kota Solok bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok menetapkan peraturan daerah kota Solok Nomor 2 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sebagai dasar penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kota Solok, yang didalamnya mengatur tata cara pengalokasian dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Solok.

Selama ini, pemberian bantua hukum belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di kota Solok.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maka disusunlah peraturan walikota yang didalamnya mengatur terkait tata cara penyaluran dana bantuan hukum,besaran biaya administrasi, pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan

perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat kuasa khusus pemberian bantuan hukum ditandatangani atau dicap jempol oleh penerima bantuan hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas

- Pasal 8
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 4